



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 7 TAHUN 2005

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 7 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA KALITINGGAR KIDUL KECAMATAN PADAMARA
KABUPATEN PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa Kalitinggar dalam melaksanakan fungsi pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, maka sesuai dengan aspirasi masyarakat Desa Kalitinggar sebagaimana tertuang dalam Keputusan Desa Kalitinggar Nomor 144/05/1999 tanggal 26 Mei 1999 perlu dilakukan pengembangan Desa Kalitinggar dengan membentuk Desa Kalitinggar Kidul;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Peraturan Mengenai Desa, maka Pembentukan Desa Kalitinggar Kidul perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);

4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 1420, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4155);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan dan penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2000 Seri D Nomor 15).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

dan

BUPATI PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TENTANG PEMBENTUKAN DESA KALITINGGAR KIDUL KECAMATAN PADAMARA KABUPATEN PURBALINGGA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purbalingga;

3. Bupati adalah Bupati Purbalingga;
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangkat Desa;
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah sebagai lembaga yang berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
8. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksana pemerintahan desa.

BAB II PEMBENTUKAN DESA

Pasal 2

- (1) Dengan peraturan ini dibentuk Desa Kalitinggar Kidul Kecamatan Padamara.
- (2) Pembentukan Desa Kalitinggar Kidul sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan pengembangan Desa Kalitinggar menjadi 2 (dua) desa yaitu Desa Kalitinggar dan Desa Kalitinggar Kidul.

BAB III BATAS, LUAS, JUMLAH PENDUDUK DAN KEKAYAAN DESA

Pasal 3

Dengan dibentuknya Desa Kalitinggar Kidul maka batas – batas desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) peraturan ini adalah sebagai berikut :

- a. Desa Kalitinggar
 - Sebelah Utara : Desa Karanggambas, Desa Mipiran
 - Sebelah Timur : Desa Purbayasa
 - Sebelah Selatan : Desa Kalitinggar Kidul
 - Sebelah Barat : Desa Silado Kabupaten Banyumas
- b. Desa Kalitinggar Kidul
 - Sebelah Utara : Desa Kalitinggar
 - Sebelah Timur : Desa Padamara
 - Sebelah Selatan : Desa Padamara dan Desa Karangpule
 - Sebelah Barat : Desa Silado Kabupaten Banyumas
- c. Peta Desa Kalitinggar Kidul adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.